



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 54 TAHUN 2011

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP)
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat merupakan kegiatan yang berupaya dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat di wilayah Perkotaan secara nasional ;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2011 menerima paket Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP);
c. bahwa penerima program PNPM-MP diwajibkan mengalokasikan dana pendamping;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kabupaten Tegal Tahun 2011 ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) ;
13. Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011) ;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM-MP) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;
5. Kepala DPU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
9. PNPM-MP adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Bank Dunia. Kegiatan ini didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai executing agency bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan adalah untuk mewujudkan PNPM Mandiri Perkotaan secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, yang meliputi perbaikan Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi dan tata pemerintahan lokal.

(2) Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan adalah:

1. Terwujudnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dipercaya, aspiratif, representative dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat;
2. Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan;
3. Terbangunya forum LKM/BKM tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah;
4. Terwujudnya kontribusi pendanaan dari PIHAK KEDUA dalam PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, yaitu:

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal;
2. Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
3. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek;

BAB IV LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 4

Lokasi dan Alokasi Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Tegal Tahun 2011 akan di berikan kepada sejumlah 57 (Lima Puluh Tujuh) desa dengan alokasi dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) :

BAB V SUMBER DANA

Pasal 5

Sumber Dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Tegal Tahun 2011 berasal dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011

BAB VI
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Tegal Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam BAB ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7


Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 8 Nopember 2011

WAKIL BUPATI TEGAL, 
f MOCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SUHARMANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 54

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR :

TANGGAL :

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP)
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011

LATAR BELAKANG

Bantuan dana diberikan dalam bentuk Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan pada PJM dan Renta Pronangkis.

Besarnya dana BLM tiap kelurahan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan, seperti pada tabel di bawah ini.

Kategori Lokasi	Kategori Jumlah Penduduk Kelurahan Desa (Jiwa)		
	<3000	3000- 10000	>10000
Lokasi yang belum menyelesaikan tiga kali putaran dengan KK miskin >10% dan lokasi yang telah melaksanakan 3 kali putara BLM dengan %tase miskin masih >30%	125 Jt	200 Jt	300 Jt
Lokasi yang belum menyelesaikan tiga kali putaran BLM dengan %taseKK miskin <10%	Jumlah KK Miskin <50KK BLM = 50 Jt Jumlah KK Miskin ≤ 50 KK BLM=100Jt		
Lokasi yang telah menyelesaikan tiga kali putaran BLM dengan %tase miskin <25% (BLM Koordinasi)	50 Juta/Kelurahan		

PERSYARATAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN BLM

Dana BLM disalurkan Langsung Kepada LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), secara bertahap

Tahap Pencairan	Syarat Pencairan	Syarat Pemanfaatan
Tahap1 (30%)	-LKM telah melaksanakan Rembug Warga Tahunan (RWT) sebagai forum pembahasan dan pengesahan hasil- hasil review partisipatif (kelembagaan, Audit dan PJM/Renta Pronangkis) serta penyusunan program tahun berikutnya;	-Melampirkan Berita Acara RWT terakhir dengan dilampiri hasil-hasil RWT yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi fasilitator; -Melampirkan rencana penggunaan dana / RPD BLM tahap 1 yang telah diverifikasi Fasilitator;

	<ul style="list-style-type: none"> ·Bagi LKM yang telah habis masa baktinya harus, RWT sebagai sarana juga untuk pemilihan ulang anggota BKM di tingkat kelurahan (minimal 2% penduduk dewasa hadir) dengan proses pemilihan dari tingkat basis (RT dan sejenaknya) dengan minimum 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan tingkat basis ·LKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili PJOK; ·Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.LKM) 	<ul style="list-style-type: none"> ·Terbentuk KSM/Panitia yang dinilai layak oleh UP-UP serta disetujui dan ditetapkan melalui Rapat LKM/BKM serta diverifikasi Fasilitator ·Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap 1 telah dinyatakan layak oleh UP-UP LKM dan disetujui oleh Rapat anggota LKM. ·Melampirkan hasil audit tahun sebelumnya dengan hasil wajar tanpa syarat
Tahap II (50%)	<ul style="list-style-type: none"> ·Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai pedoman PNPM dengan persyaratan transparansi dan akuntabilitas ·Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah dinilai oleh Faskel Ekonomi dengan hasil baik ·Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.LKM, Resume SP-3) 	<ul style="list-style-type: none"> ·Melampirkan rencana penggunaan dana/ RPD BLM tahap II yang telah diverifikasi fasilitator; ·proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap II telah dinyatakan layak oleh UP-UP dan disetujui oleh Rapat LKM serta diverifikasi fasilitator · Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah diverifikasi oleh Faskel ekonomi dengan hasil baik ·dana tahap 1 yang tersalurkan ke KSM telah dimanfaatkan dan dipertanggung jawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50% , ·kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh LKM serta diverifikasi Fasilitator
Tahap III (30%)	<ul style="list-style-type: none"> ·Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai pedoman PNPM dengan persyaratan transparansi dan akuntabilitas ·Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah dinilai oleh Faskel Ekonomi dengan hasil baik ·Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.LKM, Resume SP-3) 	<ul style="list-style-type: none"> ·Melampirkan hasil Audit tahun terakhir oleh Auditor Independen ·Melampirkan rencana penggunaan dana / RPD BLM tahap III yang telah diverifikasi fasilitator; proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap III telah dinyatakan layak oleh UP-UP dan disetujui oleh Rapat LKM serta diverifikasi fasilitator.

		<ul style="list-style-type: none"> ·Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah diverifikasi oleh Faskel ekonomi dengan hasil baik dana tahap II yang tersalurkan ke KSM telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50% , ·kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh LKM serta diverifikasi Fasilitator
--	--	--

PENGGUNAAN DANA BLM

Pada dasarnya dana BLM dapat digunakan secara cukup luwes dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis, pembelajaran aspek Tridaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan/desa bersangkutan.

Secara singkat ketentuan penggunaan dana BLM dapat diilustrasikan seperti

Komponen Kegiatan	Sifat Kemanfaatan Kegiatan	Contoh Jenis Kegiatan yang dibiayai BLM	Status Pemanfaatan Dana BLM
Komponen Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kegiatan yang secara langsung memberikan dampak/manfaat secara kolektif pada peningkatan akses melaiui peningkatan kualitas lingkungan & permukiman yang setiat, tertib, aman dan teratur ■ Diutamakan kegiatan yang bersifat lintas wilayah (lintas RT atau RW atau Dusun, dst) ■ Menumbuhkan modal sosial, gotong royong, integritas, dsb 	<ul style="list-style-type: none"> · Pembangunan Infrastruktur yang langsung berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah (irigasi, bengkel konstruksi, pasar lokal tingkat komunitas dll) · Pembangunan sarana & prasarana perumahan dan permukiman, bagi kepentingan masyarakat miskin maupun kepentingan masyarakat secara umum (rumah kumuh, sanitasi, air bersih, jalan setapak, drainase, pengelolaan sampah, taman hijau, dll). · Pengelolaan kegiatan bergulir untuk peningkatan kualitas 	Sebagai dana stimulant yang harus digunakan secara arif dan cermat dan ditetapkan berdasarkan prioritas kebutuhan. Diharapkan dana ini dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk mampu memberi kontribusi (tenaga/dana) agar kegiatan ini menjadi lebih besar manfaatnya

		sarana dan prasarana perumahan dan permukiman seperti arisan MCK, jalan setapak, perbaikan rumah, dll.	
Komponen Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang secara langsung mampu menumbuhkan kembali modal sosial di masyarakat seperti terjalannya kembali budaya gotong royong, tolong menolong antar warga, integritas, etos kerja, kewirausahaan, dll. Seluruh ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan sosial ini harus sesuai menurut kesepakatan warga dan tertuang dalam kebijakan LKM 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan KSM untuk pengembangan kapasitas/ penguatan organisasi. Penyiapan dan penciptaan peluang usaha melalui pelatihan dan praktek ketrampilan usaha bagi warga-warga miskin yang belum produktif. Program sosial yang sifatnya bantuan yg diupayakan berkelanjutan seperti program peningkatan gizi balita, program penuntasan waji belajar 9 tahun, dll. 	Sebagai dana stimulan dan diharapkan dapat menggugah partisipasi warga lainnya untuk ikut dalam gerakan amal bagi kaum miskin
Komponen Ekonomi	Kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat dan peningkatan pendapatan bagi individu/keluarga maupun kelompok dan sekaligus membangun modal social	<ul style="list-style-type: none"> Usaha ekonomi produktif. Pengembangan modal ekonomi keluarga, yang bermanfaat langsung bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin. Usaha kelompok 	Sebagai pinjaman kepada KSM dan harus dikembalikan kepada UP

PNPM Mandiri Perkotaan melarang dana BLM dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku.

Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BLVI, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll);
2. Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya);
3. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank;
4. Kegiatan yang memanfaatkan BLVI sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya;
5. Pembebasan lahan;
6. Pembangunan rumah ibadah;

7. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor LKM;
8. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam *safeguard*; dan
9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai universal.

DANA PINJAMAN BERGULIR

LKM yang akan menerapkan DPB (Dana Pinjaman Bergulir) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP)
Maksimum 20% BLM dapat dialokasikan untuk DPB bila kinerja pinjaman bergulir mencapai kriteria memuaskan (pinjaman beresiko <10%, ratio pendapatan biaya > 125%, hasil investasi >10%) dan bersedia melakukan perbaikan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik.
2. Untuk kelurahan/desa baru
Apabila masyarakat telah menyepakati dan menetapkan sebagian dana BLM dialokasikan untuk kegiatan DPB sesuai ketentuan PNPM Mandiri, maka pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. Artinya tidak semata-mata berorientasi pada pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemamfaatannya bagi masyarakat miskin. Sejalan dengan prioritas pada kegiatan dan kemanfaatan kolektif, maksimum dana BLM yang dapat dialokasikan untuk DPB sebesar 30% dari total pagu BLM. Penyempurnaan tata cara dan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik.

WAKIL BUPATI TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTYAWAN